



P U T U S A N
Nomor : 428/Pid.Sus/2014/PN-Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ambon yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MARTHEN SALELE Alias AMA ;**
Tempat lahir : Wonreli ;
Umur/tahun lahir : 24 Tahun / 17 Maret 1989 ;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014-----
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014;-----
- 4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;-----
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;-----
- 6 Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa DJIDON BATMAMOLIN, SH Advokat pada Pos Bakumadin pada Pengadilan Negeri Ambon, Jl. Sultan Hairun No.1 Kec. Sirimau Kota Ambon tertanggal 6 Januari 2015 Nomor:428/Pid-Sus/2014/PN.Amb ;-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor :428/Pid.B/2014/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah Membaca :-----

a Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor :B-127/S.1.10/Ep.2/12/2014 serta surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014 Nomor Reg. Perk : PDM-127/AMBON/12/2014 ;-----

b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Desember 2014 Nomor: 428/Pid.Sus/2014/PN.Amb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

c Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 428/Pid.B/2014/PN.Amb tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar serta memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menurut hukum dan undang-undang serta memperoleh keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan bagian Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memberikan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MARTHEN SALELE Alias AMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ketiga ;---
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap didalam tahanan ;-----
- 4 Menyatakan _____ barang bukti :-----

- 1 (satu) kertas nasi ukuran sedang yang dilipat didalamnya berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja ;-----



- Dirampas untuk dimusnakan ;-----
5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.-
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis Hari Senin 15 Februari 2015 yang pada pokoknya : Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa seringannya ;-----

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-127/AMBON/12/2014, Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :--

Kesatu

-----Bahwa Ia terdakwa MARTHEN SALELE alias AMA bersama dengan saudara Josep Liwurngorwan (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Depan SMU Muhammadiyah Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi Saparudin dan saksi Gkrlsphy Hahijary yang merupakan oanggota . polisi dari Polres Ambon mendapat informasi dan informen bahwa Terdakwa bersama saudara Joseph Liwurngorwan (penuntutan terpisah) ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja di daerah benteng kompieks bima dekat pantai. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary langsung menuju daerah Benteng kompleks bima namun saat itu tidak menemukan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Joseph Liwurngorwan kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary melakukan pencarian kemudian menemukan terdakwa bersarna dengan saudara Joseph Liwurngorwan di Daerah Talake depan SMU Muharnadiya kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrlsphy Hahijary langsung melakukan penangkapan kemudian menanyakan mana barang dan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kertas nasi ukuran sedang yang dilipat di dalamnya berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja.

- Bahwa kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary melakukan interogasi dan saat itu saudara Joseph Liwurngorwan mengakui bahwa ganja tersebut iyalah yang pergi membeli dimana uang untuk membeli ganja adalah uang patungan antara terdakwa dengan saudara Joseph Liwurngorwafl masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan ataupun menguasai ganja tersebut selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa ganja dibawa ke kantor Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease untuk pemeriksaan iebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa gumpalan daun-daunan kering disertai biji dan batang yang diduga narkotika tersebut setelah ditimbang berat 10,62 g (sepuluh koma enam puluh dua gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.029 tanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt sebagai Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemer Balai POM di Ambon telah menerima contoh barang bukti dengan Nomor KP/ AMQ /0511X/ 2014.O29 contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan gumpalan daun-duan kering disertai biji dan batang dengan berat 0,57 g (nol koma lima tujuh gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - Pemerian : Daun-daunan kering disertal biji, Bau normal tumbuhan kering
 - Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8
 - Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 30 Pasal 55 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia terdakwa MARTHEN SALELE alias AMA bersama dengan saudara Josep LiwurngorWafI (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Depan SMU Muharnadiya Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary yang merupakan anggota polisi dari Polres Ambon mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa bersama saudara Joseph Liwurngorwan (penuntutan terpisah) ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja di daerah benteng kompleks bima dekat pantai. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary langsung menuju daerah Benteng kompleks bima namun saat itu tidak menemukan terdakwa dan saudara Joseph Liwurngorwan kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary melakukan pencarian kemudian menemukan terdakwa bersama dengan saudara Joseph Liwurngorwan di Daerah Talake depan SMU Muhamadiya kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary langsung melakukan penangkapan kemudian menanyakan mana barang dan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kertas nasi ukuran sedang yang dilipat didaiahnya berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja.
- Bahwa kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary melakukan interogasi dan saat itu saudara Joseph Liwurngorwan mengakui bahwa ganja tersebut iyalah yang pergi membeli dimana uang untuk membeli ganja adalah uang patungan antara terdakwa dengan saudara Joseph LlwurngorwafI masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan ataupun menguasai ganja tersebut seanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa ganja dibawa ke kantor Polres Pulau Ambon dan P.P. lease untuk pemerlksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa gumpalan daun-daunan kering disertai biji dan batang yang diduga narkotika tersebut setelah ditimbang berat 10,62 g (sepuluh koma enam puluh dua gram)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor :428/Pid.B/2014/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.O29 tanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt sebagai Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM di Ambon telah menerima contoh barang bukti dengan Nomor KP/ AMQIO5/ IX/2014.O29 contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan gumpalan daun-daunan kering disertai biji dan batang dengan berat 057 g (nol koma lima tujuh gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut:
- Pemerian : Daun-daunan kering disertai biji, Bau normal tumbuhan kering
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8
- Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 148 U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 JO Pasal 55 Ayat (1) KUHP. ATAU Ketiga Bahwa Ia terdakwa MARTHEN SALELE alias AMA bersama-sama dengan saudara Josep Liwurngorwan (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Depan SMU Muhammadiyah Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja untuk diri sendiri yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary yang merupakan anggota polisi dari Polres Ambon mendapat informasi dan informen bahwa Terdakwa bersama saudara Joseph Liwurngorwan (penuntutan terpisah) ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja di daerah benteng kompleks bima dekat pantal. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary langsung menuju daerah Benteng kompleks bima namun saat itu tidak menemukan terdakwa dan saudara Joseph Liwurngorwan kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijary melakukan pencarian kemudian menemukan terdakwa bersama dengan saudara Joseph Liwurngorwan di daerah Talake depan SMU Muhammadiyah kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Saparudin dan saksi Gknlsphy Hahijary langsung melakukan penangkapan kemudian menanyakan mana barang dan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kertas nasi ukuran sedang yang dilipat didalamnya berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga narkoba jenis ganja.

- Bahwa kemudian saksi Saparudin dan saksi Gknisphy Hahijary melakukan interogasi dan saat itu saudara Joseph Liwurngorwan mengakui bahwa ganja tersebut iyalah yang pergi membeli dimana uang untuk membeli ganja adalah uang patungan antara terdakwa dengan saudara Joseph Liwurngorwan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setaiah membeli ganja kemudian terdakwa bersama saudara Joseph Liwurngorwan menggunakan ganja sebanyak 2 linting dikompleks bima dekat pantai
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan ataupun menguasai ganja tersebut selaniutnva terdakwa berserta barang bukti berupa anja dibawa ke kantor Polres Pulau Ambon dan P.P.Lease untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorlum No. PM.05.04.1091.029 tanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oieh Dra. Hariani, Apt sebagai Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM di Ambon telah menerima contoh barang bukti dengan Nomor KP/ AMQJO5JIX/ 2014.029 contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan gumpalan daun-daunan kering disertai biji dan batang dengan berat 0,57 g (fol koma lima tujuh gram) yang dlgunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - Pemerian : Daun-daunan kering disertal biji, Bau normal tumbuhan kering
 - Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8
 - Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik dan Psikis terdakwa, merupakan gejala kecanduan serta putus zat Tetra Hydro Canabinol (ThC) yang merupakan nama ilmiah dan ganja dan hasil pemerlksaan urine yang dikeluarkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Propinsi Maluku oleh Dr. Arthur Souripet tanggal 18 Agustus 2014 dengan hasil pemeriksaan Tetra Hydro Canabinol Positif :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 U.U. R.I. No. 35 tahun 2009. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan wujud dakwaan Penuntut Umum ;-----

-- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut :-----

1 Saksi **GKRISPHY HAHJARY** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Agustus 2014 dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dengan teman saksi bernama SAPARUDDIN yang menangkap terdakwa bersama teman terdakwa bernama JOSEPH LIWURNGORWAN pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit di depan SMU Muhamadiyah Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;-----
- Bahwa benar pada awalnya saksi dan teman saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dan temannya bernama JOSEPH LIWURNGORWAN menggunakan ganja di kompleks Benteng Bima lalu saksi dan teman menuju ke tempat tersebut, namun setelah tiba di kompleks Benteng Bima sudah tidak berada di tempat tersebut, kemudian kami langsung mencari mereka dan ketemu di depan SMU Muhamadiyah dan setelah digeledak terdakwa menyerahkan 1(satu) paket kering yang dibungkus dengan kertas nasi;-----
- Bahwa setelah terdakwa dan temannya ditangkap, saksi meninterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ganja tersebut terdakwa dengan temannya bernama JOSEPH LIWURNGORWAN secara patungan masing-masing mengumpulkan Rp.150.000,- untuk membeli ganja tersebut dan kemudian terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN mengisap di kompleks Benteng Bima sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya diserahkan kepada dan teman saksi saat mereka di tangkap-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diserahkan oleh terdakwa dan temannya oleh Majelis;-----
- Bahwa benar bukan merupakan target oprasi;-----



- Bahwa benar saksi menerima informasi bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja bukan sebagai penjual;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi kepada terdakwa apakah terdakwa ada membawa ijin atau tidak;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;
- 2. Saksi **SAPARUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Agustus 2014 dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dengan teman saksi bernama GKRISPHY HAAHIJARY yang menangkap terdakwa bersama teman terdakwa bernama JOSEPH LIWURNGORWAN pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit di depan SMU Muhamadiyah Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;-----
 - Bahwa benar pada awalnya saksi dan teman saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dan temannya bernama JOSEPH LIWURNGORWAN menggunakan ganja di kompleks Benteng Bima lalu saksi dan teman menuju ke tempat tersebut, namun setelah tiba di kompleks Benteng Bima sudah tidak berada di tempat tersebut, kemudian kami langsung mencari mereka dan ketemu di depan SMU Muhamadiyah dan setelah digeledak terdakwa menyerahkan 1(satu) paket kering yang dibungkus dengan kertas nasi;-----
 - Bahwa setelah terdakwa dan temannya ditangkap, saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ganja tersebut terdakwa dengan temannya bernama JOSEPH LIWURNGORWAN secara patungan masing-masing mengumpulkan Rp.150.000,- untuk membeli ganja tersebut dan kemudian terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN mengisap di kampeks Benteng Bima sebanyak 2(dua) linting dan sisinya diserahkan kepada saksi dan teman saksi saat mereka di tangkap;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis dipersidangan bahwa barang bukti tersebut yang diserahkan oleh terdakwa dan temannya kepada saksi;-----
 - Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target oprasi;-----
 - Bahwa benar saksi menerima informasi bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja bukan sebagai penjual ganja;-----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor :428/Pid.B/2014/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi kepada terdakwa apakah terdakwa ada membawa ijin atau tidak;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----
- 3 Saksi **ahli : Dr. ARTHUR SURIPET**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan kesehatan Terdakwa atas permintaan Polres P.P. Ambon serta ahli yang melakukan pemeriksaan urine dari Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2014 ;-----
- Dari hasil pemeriksaan kesehatan anamnesis (riwayat penyakit) pemeriksaan fisik dan psikis yang ahli lakukan ditemukan pada diri Terdakwa :
 - Tekanan darah 120/80 mmHg ;-----
 - Nadi 120 x /menit ; -----
 - Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2009 ;-----
 - Nafsu makan menurun, cemas / gelisah, fotofobia, seluruh badan tersa nyeri, tremor, halusinasi pendengaran, bingung, sering menguap, gangguan daya ingat jangka pendek, gangguan daya nilai dan gangguan konsentrasi-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang saya lakukan kandungan yang ditemukan pada urine Terdakwa adalah sebagai berikut : -----
 - Tetra Hydro Canabinol + (Positif); -----
 - Methamphetamine - (Negatif) ;-----
 - Amphetamine - (Negatif) ;-----
 - Morphine - (Negatif) ;-----
 - Benzodiazepine - (Negatif) ;-----
 - Dengan kesimpulan Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja (pecandu) ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja (pecandu dan diberikan resep untuk membeli obat ;-----
- Bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai pecandu Narkotika/korban penyalahguna Narkotika jenis ganja ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan Terdakwa, Terdakwa mengaku hanya coba-coba saja menggunakan Narkotika jenis ganja kemudian ia menjadi ketergantungan ;-----



- Ahli mengetahui kalau Terdakwa ini telah ketergantungan Narkotika jenis ganja dari hasil pemeriksaan kesehatan, Urine dan wawancara dengan Terdakwa ;-----
 - Bahwa ahli hanya memerlukan satu kali saja pemeriksaan atau wawancara terhadap pengguna narkotika jenis ganja untuk mengetahui kalau seseorang itu telah ketergantungan Narkotika jenis ganja, gangguan Nafsu makan menurun, cemas / gelisah, fotofobia, seluruh badan tersa nyeri, tremor, halusinasi pendengaran, bingung, sering menguap, gangguan daya ingat jangka pendek, gangguan daya nilai dan gangguan konsentrasi ;-----
 - Baahwa tindakan yang harus dilakukan terhadap Terdakwa yang telah ketergantungan Narkotika jenis ganja, gangguan Nafsu makan menurun, cemas / gelisah, fotofobia, seluruh badan tersa nyeri, tremor, halusinasi pendengaran, bingung, sering menguap, gangguan daya ingat jangka pendek, gangguan daya nilai dan gangguan konsentrasi adalah Terdakwa harus direhabilitasi ;-----
 - Bahwa sesuai NIDA (National Institute on Drugs Abuse), Adikasi / Kecanduan adalah suatu jenis penyakit otak menahun (Chronic Brain Disese)-----
- 4 Saksi Mahkota **JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, sehubungan dengan pemakaian/menghisap ganja oleh Terdakwa bersama-sama dengan saya di Benteng Bina dekat pantai pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014, kemudian saya dengan Terdakwa menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan SMU Muhamadiya dan ketika kami hendak turun dari sepeda motor langsung kami di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit ;-----
 - Bahwa saksi dan Terdakwa patungan uang sejumlah Rp. 150.000,- dan saya yang membelinya 1 (satu) paket ganja dari teman saya bernama Billy di Gunung Nona ;-----
 - Bahwa setelah saya dan Terdakwa di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit di depan SMU Muhamadiya Talake, pada saat itu mereka menanyakan mana barang (ganja) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buku kertas sedang warna coklat yang didalamnya berisikan ganja, dimana saat itu saya mengatakan kepada kedua anggota Polisi bahwa ganja tersebut saya yang beli menggunakan uang patungan antara saya dan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pake ganja bersama Terdakwa baru pertama kali yaitu di Benteng Bina dekat pantai pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014, sedangkan saya sendiri gunakan/pake ganja sejak tahun 2010 ;-----
 - Bahwa pada saat saya beli ganja dari teman saya di Gunung Nona sebanyak satu paket, kemudian saya dan Terdakwa hanya memakai dua linting saja karena dari satu paket ganja tersebut jika dilinting mendapatkan 10 (sepuluh) linting;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak ada manfaat, akan tetapi ketika selesai pake menamba napsu makan menamba semangat kejadian membuat pikiran lebih tenang ;-----
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan ganja tersebut;-----
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya menggunakan ganja saja akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa disidangkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan pemakaian/menghisap ganja oleh Terdakwa bersama-sama dengan saya di Benteng Bina dekat pantai pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014, kemudian saya dengan Terdakwa menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan SMU Muhammadiyah dan ketika kami hendak turun dari sepeda motor langsung kami di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit ;-----
- Bahwa Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP patungan uang sejumlah Rp. 150.000,- dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP yang membelinya 1 (satu) paket ganja dari teman JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP bernama Billy di Gunung Nona ;-----
- Setelah Terdakwa bersama JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit di depan SMU Muhammadiyah Talake, pada saat itu mereka menanyakan mana barang (ganja) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buku kertas sedang warna coklat yang didalamnya berisikan ganja, dimana saat itu saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP mengatakan kepada kedua anggota Polisi bahwa ganja tersebut ia yang beli menggunakan uang patungan antara Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP sebesar Rp. 150.000,-;-----



- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa ganja yang terbungkus dalam kertas nasi warna coklat yang diperlihatkan dalam persidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pake ganja bersama JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP yaitu di Benteng Bina dekat pantai pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 ;-----
- Dalam satu minggu Terdakwa menggunakan ganja tiga kali dan sekali pake habiskan satu linting ganja ;-----
- Bahwa dalam sehari pendapatan Terdakwa sebagai tukang ojek antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 60.000,- -----
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan ganja sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP di tangkap oleh dua anggota Polres di Talake tepatnya di depan SMU Muhamadiya pada tanggal 17 Agustus 2014 pukul. 13.00 wit;-----
- Bahwa yang melinting Ganja untuk Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP pakai/isap adalah saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 10,62 g (sepuluh koma enam puluh dua gram) Ganja setelah disisikan 0,57 (nol koma lima puluh tujuh gram) untuk pengujian Laboratorium dengan demikian sisa barang bukti adalah 10,38 g (sepuluh koma tiga puluh delapan gram) yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, dimana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa bersama-sama dengan saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP memakai/ menghisap ganja di Benteng Bima dekat pantai, kemudian Terdakwa dengan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan SMU Muhamadiya dan ketika kami hendak turun dari sepeda motor langsung kami di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP patungan uang sejumlah Rp. 150.000,- dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP yang membelinya 1 (satu) paket ganja dari teman JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP bernama Billy di Gunung Nona ;-----
- Setelah Terdakwa bersama JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit di depan SMU Muhammadiyah Talake, pada saat itu mereka menanyakan mana barang (ganja) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buku kertas sedang warna coklat yang didalamnya berisikan ganja, dimana saat itu saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP mengatakan kepada kedua anggota Polisi bahwa ganja tersebut ia yang beli menggunakan uang patungan antara Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP sebesar Rp. 150.000,-;-----
- Bahwa yang melinting Ganja untuk Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP pakai/isap adalah saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan ganja tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ganja saja akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti masing-masing unsur dakwaan Penuntut Umum apakah unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :---

- Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana -----
- atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;-----
- atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim terhadap perkara terdakwa ini dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut -----

- 1 Setiap orang
- 2 Penyalah guna
- 3 Narkotika golongan I
- 4 Bagi diri sendiri

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : **MARTHEN SALELE Alias AMA** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi-Saksi, ahli bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* ;-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dikategorikan telah "Dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad. 2. Penyalah guna

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalah guna Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak, maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi terhadap Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, Terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 bersama-sama dengan saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP memakai/menghisap ganja di Benteng Bima dekat pantai, kemudian Terdakwa dengan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan SMU Muhammadiyah dan ketika hendak turun dari sepeda motor langsung di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit kecamatan Nunasiwe Kota Ambon. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemakai (mengkonsumsi) Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2010 awalnya hanya coba-coba saja untuk menambah rasa semangat dan percaya diri, dimana pada saat Terdakwa bersama JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP ditangkap oleh saksi GKRISPHY AHJARY dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPARUDIN Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa narkoba jenis Ganja yang berada dibawah penguasaannya, menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari – harinya bekerja sebagai TUKANG OJEK, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan penguasaan, menyimpan dan/atau membawa Ganja tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur penyalah guna telah terpenuhi pada diri Terdakwa.-----

Ad. 3. Narkoba golongan I

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkoba Golongan I Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.-----

----- Bahwa sesuai fakta yuridis ketika Terdakwa bersama JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP di tangkap oleh saksi GKRISPHY AHIJARY dan saksi SAPARUDIN ditemukan satu bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang pada Terdakwa dimana barang bukti tersebut sebelumnya telah digunakann oleh Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP secara bersama-sama sebanyak dua linting di Benteng Bima Kec. Nusaniwe Kota Ambon;-----

Menimbang, bahwa dari berita acara pengujian laboratorium Balai POM Ambon No. PM.0504.1091.029 tanggal 5 September 2014 yang di tanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang menyimpulkan, bahwa barang bukti berisikan gumpalan daun-daun kering disertai biji dan batang dengan berat : 0,57 g (nol koma lima puluh tujuh gram) digunakan untuk pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut : Ganja (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba golongan I point 8 dan contoh barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium; -----



---- Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;-----

Ad. 4. Bagi diri sendiri

----- Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 bersama-sama dengan saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP memakai/menghisap ganja di Benteng Bima dekat pantai, kemudian Terdakwa dengan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan SMU Muhamadiya dan ketika hendak turun dari sepeda motor langsung di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit kecamatan Nunasiwe Kota Ambon dan berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Balai POM Ambon No. PM.0504.1091.029 tanggal 5 September 2014 yang di tanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang menyimpulkan, bahwa barang bukti berisikan gumpalan daun-daun kering disertai biji dan batang dengan berat : 0,57 g (nol koma lima puluh tujuh gram) digunakan untuk pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika golongan I point 8 dan contoh barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium dan sisanya dari hasil uji Laboratoris adalah 10,05 gram.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa dan atau perbuatan Terdakwa yang meniadakan pemidanaan, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan undang-undang dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;-----

-- Menimbang, bahwa dengan mengingat akan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil, pantas dan wajar serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih muda serta diharapkan untuk memperbaiki diri dimasa depannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ternyata kepemilikan barang bukti oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti 10,5 (sepuluh koma lima) gram ganja yang dibungkus didalam kertas nasi dirampas dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI.
No. 35 tahun 2009 :-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARTHEN SALELE Alias AMA**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kertas nasi ukuran sedang yang dilipat didalamnya berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja ;-----
- Dirampas untuk dimusnakan ;-----
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 25 FEBRUARI 2015 didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami : H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIDJA WALLY, SH.MH. Dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga, didalam persidangan yang terbuka umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dengan dihadiri CH. LESBATA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **Hj. HALIDJA WALLY, SH.MH** **SYAMSUDIN LA HASAN,**
SH.MH

Panitera pengganti



2 Hj.HALIMA UMATERNATE, SH.MH

ALEXANDER NAHUSONA, SH